



PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMILIHAN UMUM RAYA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang demokratis dan ideal demi memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mahasiswa maka perlu diselenggarakannya Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- b. bahwa demi menghasilkan senator Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berkualitas dan mampu menciptakan kemanfaatan kepada mahasiswa dan Organisasi...

Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

- c. bahwa untuk menjalankan roda Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang demokratis melalui pergantian kepemimpinan secara sistematis dan prosedural yang terstruktur melalui mekanisme Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- d. bahwa Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perlu diharmonisasikan dengan peraturan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Mengingat :
- 1. Pasal 58 dan Pasal 59 Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua;
 - 2. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;

3. Peraturan...

3. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Pemira FH Undip adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Senator Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

2. Penyelenggaraan...

2. Penyelenggaraan Pemira FH Undip adalah pelaksanaan tahapan-tahapan Pemira FH Undip yang diselenggarakan oleh Perangkat Pemira FH Undip.
3. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah salah satu Ormawa FH Undip yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah salah satu Ormawa FH Undip yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah salah satu Ormawa FH Undip yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas kemahasiswaan dan menaungi lingkup

tertentu...

tertentu serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip.

8. Perangkat Pemira FH Undip adalah keseluruhan jenis lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemira FH Undip.
9. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut KPPR FH Undip adalah salah satu Perangkat Pemira FH Undip yang bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip.
10. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti yang selanjutnya disebut KPPR FH Undip Inti adalah ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris KPPR FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BPPR FH Undip adalah salah satu Perangkat Pemira FH Undip yang bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti yang selanjutnya disebut BPPR FH Undip Inti adalah ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris BPPR FH Undip yang dipilih oleh Panitia Seleksi Pemira FH Undip.
13. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut DKPPR FH Undip adalah salah satu Perangkat Pemira FH Undip selaku penegak kehormatan dan keluhuran
Perangkat...

Perangkat Pemira FH Undip yang dipilih oleh panitia seleksi Pemira FH Undip dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip.

14. Tim Pengawas Keuangan Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TPK FH Undip adalah salah satu Perangkat Pemira FH Undip selaku pengawas keuangan dalam Penyelenggaraan Pemira FH Undip yang dipilih oleh panitia seleksi Pemira FH Undip dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip.
15. Panitia Seleksi Pemira FH Undip yang selanjutnya disebut Pansel FH Undip adalah panitia yang dibentuk oleh BEM FH Undip dan SM FH Undip yang bertugas untuk menyeleksi dan memilih anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip yang selanjutnya ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip.
16. Tim Yudisial Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TY FH Undip adalah lembaga *ad hoc* yang bertugas untuk menyelesaikan Sengketa Hasil Pemira FH Undip dan memutuskan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip tingkat akhir serta bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dekanat FH Undip.
17. Peserta Pemira FH Undip adalah Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Senator SM FH Undip.

18. Pasangan...

18. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip adalah pasangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mencalonkan diri dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini.
19. Calon Senator SM FH Undip adalah perseorangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mencalonkan diri dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini.
20. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah orang perorangan yang sedang aktif menjalani pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan melalui surat keterangan aktif yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar identitas diri Mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetap untuk memilih Peserta Pemira FH Undip pada tahap pemungutan suara Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.
22. Pemilih adalah Mahasiswa yang terdaftar dalam DPT.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Kampanye Pemira FH Undip adalah kegiatan Peserta Pemira FH Undip atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemira untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemira FH Undip terkait.
25. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemira FH Undip.

26. Verifikasi...

26. Verifikasi DPT adalah proses pengumpulan dan peninjauan ulang data-data Mahasiswa untuk kebutuhan penetapan DPT oleh KPPR FH Undip.
27. Verifikasi Syarat adalah proses memeriksa, meneliti, melengkapi, meninjau ulang, dan menetapkan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip terhadap calon Peserta Pemira FH Undip atas pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan ini.
28. Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk memungut dan menghitung suara berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.
29. Penetapan Hasil Pemira FH Undip adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemira FH Undip yang dilakukan secara terbuka oleh KPPR FH Undip.
20. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
31. Sengketa Proses adalah sengketa yang timbul dalam proses Penyelenggaraan Pemira FH Undip mencakup sengketa antar Peserta Pemira FH Undip atau sengketa antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan KPPR FH Undip.
32. Sengketa Hasil adalah sengketa yang timbul akibat Penetapan Hasil Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip.
33. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan Pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

34. Hari adalah hari kalender.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemira FH Undip dilaksanakan berlandaskan asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil; dan
- g. proporsionalitas perwakilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemira FH Undip bertujuan untuk:

- a. memilih Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip; dan
- b. mewujudkan sistem demokrasi dengan prinsip kedaulatan Mahasiswa secara langsung.

BAB III HAK, WEWENANG, DAN TUGAS ORMAWA FH UNDIP

Bagian Kesatu

Hak, Wewenang, dan Tugas SM FH Undip

Pasal 4

SM FH...

SM FH Undip memiliki wewenang untuk:

- a. memberikan surat peringatan kepada BEM FH Undip untuk dapat segera membentuk dan memberikan nama-nama calon anggota Pansel FH Undip kepada SM FH Undip;
- b. memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Pansel FH Undip apabila BEM FH Undip belum memberikan nama-nama calon anggota Pansel FH Undip dalam kurun waktu 3 (tiga) Hari setelah dikeluarkannya surat peringatan oleh SM FH Undip; dan
- c. menyusun indikator penilaian uji kelayakan dan kepatutan untuk nama-nama calon anggota Pansel FH Undip yang diberikan oleh BEM FH Undip.

Pasal 5

SM FH Undip memiliki tugas untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro atas waktu penyelenggaraan pemilihan umum raya universitas diponegoro;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Pemira FH Undip dalam hal Penyelenggaraan Pemira FH Undip;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk menyeleksi nama-nama calon anggota Pansel FH Undip yang diberikan oleh BEM FH Undip;
- d. mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi anggota TY FH Undip;
- e. menetapkan nama-nama anggota Pansel FH Undip melalui surat keputusan SM FH Undip dan menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
- f. melantik Perangkat Pemira FH Undip terpilih menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
- g. menyelenggarakan...

- g. menyelenggarakan pelatihan TY FH Undip setelah ditetapkannya TY FH Undip oleh Dekanat FH Undip;
- h. mengeluarkan surat cuti bagi anggota SM FH Undip yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemira FH Undip; dan
- i. mendukung pelaksanaan Pemira FH Undip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak, Wewenang, dan Tugas BEM FH Undip

Pasal 6

BEM FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk menyusun serta membentuk nama-nama calon anggota Pansel FH Undip untuk diberikan kepada SM FH Undip.

Pasal 7

BEM FH Undip memiliki tugas untuk:

- a. memberikan nama-nama calon anggota Pansel FH Undip kepada SM FH Undip;
- b. menindaklanjuti rekomendasi nama-nama calon anggota Pansel FH Undip yang diberikan oleh SM FH Undip;
- c. menyelenggarakan rangkaian rekrutmen terbuka sebagai bentuk pemberian fasilitas Pansel FH Undip untuk memilih anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip;
- d. mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi anggota TY FH Undip;
- e. mengeluarkan surat cuti bagi anggota BEM FH Undip yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemira FH Undip; dan
- f. mendukung...

- f. mendukung pelaksanaan Pemira FH Undip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak, Wewenang, dan Tugas UKM FH Undip

Pasal 8

UKM FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. menyusun mekanisme penilaian untuk memilih satu orang perwakilan UKM FH Undip terkait untuk menjadi Calon Senator SM FH Undip; dan
- b. mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi Calon Senator SM FH Undip menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 9

UKM FH Undip memiliki tugas untuk:

- a. mengeluarkan surat cuti bagi anggota UKM-F terkait yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemira FH Undip;
- b. mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi calon anggota TY FH Undip kepada SM FH Undip menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
- c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemira FH Undip; dan
- d. mendukung Penyelenggaraan Pemira FH Undip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 10

(1) Mahasiswa...

- (1) Mahasiswa memiliki hak untuk:
 - a. mendapatkan informasi seputar Pemira FH Undip dari KPPR FH Undip baik secara daring maupun luring;
 - b. mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pansel FH Undip;
 - c. mendaftarkan diri sebagai calon anggota Perangkat Pemira FH Undip;
 - d. mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemira FH Undip;
 - e. dipilih sebagai calon anggota TY FH Undip, baik melalui perwakilan SM FH Undip, BEM FH Undip, atau UKM FH Undip;
 - f. turut serta dalam melakukan Kampanye Pemira FH Undip untuk meyakinkan Pemilih atas salah satu Peserta Pemira FH Undip;
 - g. menghadiri Kampanye Pemira FH Undip yang diadakan oleh Peserta Pemira FH Undip;
 - h. memberikan kesaksian dalam penyelesaian Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Pemira FH Undip; dan
 - i. memilih Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip dalam tahap pemungutan suara.

- (2) Penggunaan hak oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Mahasiswa memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan yang diatur dalam peraturan ini demi terselenggaranya Pemira FH Undip yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan proporsionalitas perwakilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V
PERANGKAT PEMIRA FH UNDIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Perangkat Pemira FH Undip terdiri atas:

- a. KPPR FH Undip;
- b. BPPR FH Undip;
- c. DKPPR FH Undip; dan
- d. TPK FH Undip.

Bagian Kedua

Susunan dan Keanggotaan

Paragraf 1

Jumlah Keanggotaan

Pasal 13

Jumlah keanggotaan:

- a. KPPR FH Undip Inti sebanyak 5 (lima) orang;
- b. BPPR FH Undip Inti sebanyak 5 (lima) orang;
- c. DKPPR FH Undip sebanyak 5 (lima) orang; dan
- d. TPK FH Undip sebanyak 3 (tiga) orang.

Paragraf 2

KPPR FH Undip

Pasal 14

- (1) KPPR FH Undip Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris.

(2) KPPR...

- (2) KPPR FH Undip Inti berhak menentukan jumlah anggota KPPR FH Undip.
- (3) Susunan keanggotaan KPPR FH Undip dipilih dan dibentuk oleh KPPR FH Undip Inti.
- (4) KPPR FH Undip wajib membentuk biro KPPR FH Undip.
- (5) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memberikan arahan kepada biro KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Biro KPPR FH Undip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari biro hukum, biro media, biro logistik, dan biro umum.

Paragraf 3

BPPR FH Undip

Pasal 15

- (1) BPPR FH Undip Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris.
- (2) BPPR FH Undip Inti berhak menentukan jumlah anggota BPPR FH Undip.
- (3) Susunan keanggotaan BPPR FH Undip dipilih dan dibentuk oleh BPPR FH Undip Inti.
- (4) BPPR FH Undip Inti wajib membentuk biro BPPR FH Undip.
- (5) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memberikan komando kepada biro BPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Biro...

- (6) Biro BPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari biro hukum, biro media, dan biro administrasi.

Paragraf 4
DKPPR FH Undip
Pasal 16

DKPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota dan 4 (empat) anggota.

Paragraf 5
TPK FH Undip
Pasal 17

TPK FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

Bagian Ketiga
Hak, Wewenang, dan Tugas Perangkat Pemira FH Undip

Paragraf 1
KPPR FH Undip
Pasal 18

KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. menetapkan calon Peserta Pemira FH Undip yang lolos dan tidak lolos Verifikasi Syarat;
- b. menetapkan lini masa Penyelenggaraan Pemira FH Undip;
- c. menetapkan mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara;

d. menetapkan...

- d. menetapkan hasil Pemira FH Undip; dan
- e. menindaklanjuti putusan BPPR FH Undip dan TY FH Undip.

Pasal 19

KPPR FH Undip memiliki tugas untuk:

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemira FH Undip;
- b. membuat tata tertib yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemira FH Undip;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis perihal perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan Pemira FH Undip kepada Ketua BEM FH Undip;
- d. memberikan informasi perkembangan Pemira FH Undip kepada Mahasiswa melalui SM FH Undip;
- e. melakukan sosialisasi secara terbuka mengenai Pemira FH Undip kepada Mahasiswa;
- f. melakukan Verifikasi Syarat terhadap calon Peserta Pemira FH Undip;
- g. melakukan Verifikasi DPT;
- h. mempublikasikan atau mensosialisasikan para Peserta Pemira FH Undip kepada publik; dan
- i. menindaklanjuti surat rekomendasi TPK FH Undip atas laporan sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip Peserta Pemira FH Undip.

Paragraf 2

Biro KPPR FH Undip

Pasal 20

(1) Biro...

- (1) Biro hukum KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:
 - a. menetapkan peraturan dan keputusan mengenai petunjuk teknis Pemira FH Undip; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan SM FH Undip dalam pembentukan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Biro media KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk melakukan hubungan keluar dengan pemangku kebijakan terkait.
- (3) Biro logistik KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk mempertimbangkan kebutuhan pengadaan barang untuk Penyelenggaraan Pemira FH Undip.
- (4) Biro umum KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:
 - a. mengelola rangkaian urusan rumah tangga KPPR FH Undip; dan
 - b. menyusun rangkaian acara Pemira FH Undip;

Pasal 21

- (1) Biro hukum KPPR FH Undip memiliki tugas untuk:
 - a. melakukan pengkajian administrasi hukum Peserta Pemira FH Undip;
 - b. bertanggung jawab atas pengarsipan segala peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh KPPR FH Undip; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan tentang petunjuk teknis Pemira FH Undip.

(2) Biro...

- (2) Biro media KPPR FH Undip memiliki tugas untuk melakukan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemira FH Undip kepada Mahasiswa.
- (3) Biro logistik KPPR FH Undip memiliki tugas untuk:
 - a. menyusun alokasi barang dan/atau platform kebutuhan Pemira FH Undip;
 - b. melakukan pengadaan barang dan/atau platform; dan
 - c. memelihara dan menginventarisasi sarana dan prasarana Pemira FH Undip.
- (4) Biro umum KPPR FH Undip memiliki tugas untuk:
 - a. menyelenggarakan tahapan Penyelenggaraan Pemira FH Undip; dan
 - b. melakukan penghitungan suara Peserta Pemira FH Undip.

Paragraf 3

BPPR FH Undip

Pasal 22

BPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus setiap dugaan Sengketa Proses Pemira FH Undip yang dilakukan oleh antar Peserta Pemira FH Undip maupun antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip;
- d. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip dan Sengketa Proses Pemira FH Undip; dan
- e. melakukan...

- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye Pemira FH Undip oleh Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip terkait.

Pasal 23

BPPR FH Undip memiliki tugas untuk:

- a. mengawasi setiap tahapan Pemira FH Undip serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua SM FH Undip dan Ketua BEM FH Undip secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1. Pelanggaran Pemira FH Undip; dan
 - 2. Sengketa Proses Pemira FH Undip.
- c. mengawasi KPPR FH Undip dalam menjalankan Verifikasi Syarat terhadap Peserta Pemira FH Undip;
- d. melaporkan setiap dugaan Pelanggaran etika Pemira FH Undip yang dilakukan oleh Perangkat Pemira FH Undip kepada DKPPR FH Undip; dan
- e. melaporkan hasil putusan Sengketa Proses dan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip kepada KPPR FH Undip agar dilakukan tindak lanjut.

Paragraf 4

Biro BPPR FH Undip

Pasal 24

- (1) Biro media BPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk melakukan hubungan keluar terhadap pemangku kebijakan.

(2) Biro...

- (2) Biro hukum BPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk mempertimbangkan upaya hukum apabila adanya dugaan Pelanggaran dan/atau Sengketa Proses Pemira FH Undip.
- (3) Biro administrasi BPPR FH Undip memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dengan BPPR FH Undip Inti terkait tindak lanjut aduan yang telah direkapitulasi.

Pasal 25

- (1) Biro media BPPR FH Undip memiliki tugas untuk melakukan pemberitaan dan penerbitan informasi Pengawasan Pemira FH Undip kepada Mahasiswa.
- (2) Biro hukum BPPR FH Undip memiliki tugas untuk:
 - a. menganalisis peraturan terkait; dan
 - b. melakukan pemantauan atas tindak lanjut keputusan BPPR FH Undip dan DKPPR FH Undip.
- (3) Biro administrasi BPPR FH Undip memiliki tugas untuk:
 - a. mencatat aduan terkait Pemira FH Undip; dan
 - b. merekapitulasi aduan.

Paragraf 5

DKPPR FH Undip

Pasal 26

DKPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. memanggil anggota Perangkat Pemira FH Undip yang diduga melakukan Pelanggaran etika untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

b. memanggil...

- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. memberikan Sanksi kepada anggota Perangkat Pemira FH Undip yang terbukti melakukan Pelanggaran etika menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

DKPPR FH Undip memiliki tugas untuk:

- a. menyusun dan menetapkan satu kode etik yang memiliki kekuatan hukum untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas untuk seluruh anggota Perangkat Pemira FH Undip;
- b. melakukan sosialisasi terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada seluruh anggota Perangkat Pemira FH Undip;
- c. melakukan sidang untuk memeriksa dan memutus adanya aduan Pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip;
- d. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya Pelanggaran etika oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip;
- e. melakukan pemeriksaan dan memutus serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya Pelanggaran etika oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip; dan
- f. menyampaikan hasil putusan DKPPR FH Undip kepada publik.

Paragraf 6

TPK FH Undip

Pasal 28

TPK FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. menentukan...

- a. menentukan objek pemeriksaan, waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip;
- c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan yang wajib disampaikan kepada KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip;
- d. menetapkan standar pemeriksaan keuangan Peserta Pemira FH Undip dalam pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggungjawab keuangan Peserta Pemira FH Undip;
- e. menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Peserta Pemira FH Undip; dan
- f. memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan oleh Peserta Pemira FH Undip yang diperiksa.

Pasal 29

TPK FH Undip memiliki tugas untuk:

- a. memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip mencakup pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan KPPR FH Undip dan daftar Peserta Pemira FH Undip;
- c. menerima laporan keuangan dari Peserta Pemira FH Undip;
- d. memberikan...

- d. memberikan surat rekomendasi kepada KPPR FH Undip untuk menolak atau menerima laporan sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip dari Peserta Pemira FH Undip; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan penyelewengan keuangan oleh KPPR FH Undip dan/atau Peserta Pemira FH Undip kepada BPPR FH Undip.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 30

- (1) Syarat umum untuk menjadi calon anggota Perangkat Pemira FH Undip adalah:
 - a. bukan merupakan pimpinan SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip;
 - b. tidak pernah mendapatkan Sanksi akademik;
 - c. tidak mendaftarkan diri atau sedang menjadi Peserta Pemira FH Undip dan/atau pemilihan umum raya tingkat Universitas Diponegoro;
 - d. bersedia hadir di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
 - e. bersedia mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR FH Undip melalui surat pernyataan tertulis.
- (2) Syarat tambahan untuk menjadi KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti dan TPK FH Undip adalah berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima).

(3) syarat...

- (3) Syarat tambahan untuk menjadi DKPPR FH Undip adalah berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 7 (tujuh).

Bagian Kelima

Pengangkatan Anggota Perangkat Pemira FH Undip

Pasal 31

- (1) BEM FH Undip menyusun dan membentuk paling sedikit 7 (tujuh) nama calon anggota Pansel FH Undip untuk diberikan kepada SM FH Undip melalui surat permohonan BEM FH Undip.
- (2) Calon anggota Pansel FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat di antaranya:
 - a. berstatus sebagai Mahasiswa semester 7 (tujuh);
 - b. bukan merupakan anggota BEM FH Undip maupun SM FH Undip; dan
 - c. memahami tugas tiap-tiap Perangkat Pemira FH Undip dan mekanisme Penyelenggaraan Pemira FH Undip.
- (3) Surat permohonan BEM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari sebelum masa keanggotaan BEM FH Undip dan SM FH Undip berakhir.
- (4) Dalam hal BEM FH Undip belum memberikan paling sedikit 7 (tujuh) nama calon anggota Pansel FH Undip hingga waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SM FH Undip berhak memberikan surat peringatan kepada BEM FH Undip untuk segera mengirimkan nama calon anggota Pansel FH Undip dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal setelah 3 (tiga) Hari sejak diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BEM FH Undip belum juga memberikan paling sedikit 7 (tujuh) nama calon anggota Pansel FH Undip, SM FH Undip berhak memberikan rekomendasi nama calon anggota Pansel FH Undip kepada BEM FH Undip.

Pasal 32

- (1) SM FH Undip bertugas untuk menyeleksi calon anggota Pansel FH Undip yang telah diberikan oleh BEM FH Undip melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Proses penyeleksian calon anggota Pansel FH Undip oleh SM FH Undip wajib bersifat adil, transparan, dan berdasarkan penilaian yang objektif.
- (3) SM FH Undip menetapkan 5 (lima) calon anggota Pansel FH Undip menjadi anggota Pansel FH Undip terpilih berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan anggota Pansel FH Undip dilakukan melalui surat keputusan SM FH Undip dan wajib dipublikasikan melalui media digital yang bisa diakses oleh Mahasiswa.
- (5) Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari setelah surat keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan, anggota Pansel FH Undip wajib menentukan ketua Pansel FH Undip.
- (6) Ketua Pansel FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota Pansel FH Undip berdasarkan musyawarah mufakat.

Pasal 33...

Pasal 33

- (1) Pansel FH Undip bertugas untuk memilih dan menyeleksi calon anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pansel FH Undip wajib bersifat independen, adil, dan melibatkan partisipasi Mahasiswa.
- (3) Pemilihan dan penyeleksian calon anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip oleh Pansel FH Undip dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. mempublikasikan pemberitahuan rekrutmen terbuka secara luring/daring dengan berkoordinasi kepada BEM FH Undip;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip; dan
 - d. melakukan seleksi tertulis dan/atau wawancara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemira FH Undip.
- (4) Hasil pemilihan dan penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa nama calon anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip terpilih selanjutnya diserahkan kepada SM FH Undip untuk dapat ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip.

Pasal 34...

Pasal 34

Masa kerja Pansel FH Undip dianggap selesai bertepatan dengan telah terselenggaranya seluruh rangkaian Pemira FH Undip.

Bagian Keenam

Pemberhentian Anggota Perangkat Pemira FH Undip

Pasal 35

- (1) Anggota Perangkat Pemira FH Undip berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota Perangkat Pemira FH Undip; atau
 - c. diberhentikan secara tidak hormat.
- (2) Anggota Perangkat Pemira FH Undip diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Perangkat Pemira FH Undip;
 - b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. terbukti melakukan Pelanggaran etika.
- (3) Pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat keputusan SM FH Undip.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip didahului dengan:
 - a. pengaduan...

- a. pengaduan secara tertulis yang disampaikan oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip, Peserta Pemira FH Undip, tim Kampanye Pemira FH Undip, dan/atau Pemilih; atau
 - b. permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip.
- (2) Pengaduan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada DKPPR FH Undip.
 - (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan alasan pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan alasan pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b.
 - (5) DKPPR FH Undip wajib menindaklanjuti pengaduan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sidang DKPPR FH Undip.
 - (6) Hasil sidang DKPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disampaikan kepada anggota Perangkat Pemira FH Undip, Peserta Pemira FH Undip, tim Kampanye, dan/atau Pemilih yang bersangkutan beserta SM FH Undip.

(7) Dalam...

- (7) Dalam hal diperlukannya anggota Perangkat Pemira FH Undip pengganti anggota Perangkat Pemira FH Undip yang diberhentikan, maka Pansel FH Undip, KPPR FH Undip Inti, atau BPPR FH Undip Inti dapat melakukan mekanisme rekrutmen terbuka untuk memilih dan mengangkat anggota Perangkat Pemira FH Undip.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut pengaduan atau permohonan melalui sidang DKPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan DKPPR FH Undip.

BAB VI

TY FH UNDIP

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 37

- (1) Anggota TY FH Undip berjumlah 5 (lima) orang dengan ketentuan:
 - a. satu orang perwakilan dari SM FH Undip;
 - b. satu orang perwakilan dari BEM FH Undip;
 - c. satu orang perwakilan dari UKM FH Undip klaster riset dan keilmuan;
 - d. satu orang perwakilan dari UKM FH Undip klaster minat dan bakat; dan
 - e. satu orang perwakilan dari UKM FH Undip klaster kerohanian dan hubungan publik.
- (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan pihak dari luar SM FH Undip, BEM FH Undip, dan klaster UKM FH Undip yang bersangkutan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan klasterisasi UKM FH Undip yang sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c, d, dan e hanya berlaku dan hanya memiliki kekuatan tetap dalam Penyelenggaraan Pemira FH Undip.
- (4) Untuk menjadi calon anggota TY FH Undip, perwakilan SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat di antaranya:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 7 (tujuh);
 - c. mempunyai minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;
 - d. pernah mengikuti dan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun berorganisasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
 - e. bersedia mengikuti pelatihan tim yudisial yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.
- (5) Pelatihan tim yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diselenggarakan dengan ketentuan di antaranya:
- a. berisi materi tentang dasar-dasar tata beracara dalam peradilan, unsur-unsur dalam proses beracara, pembuktian Sengketa Proses dan Sengketa Hasil pemilihan umum, dan etika dalam proses beracara;
 - b. diisi oleh pembicara yang setidaknya menjabat sebagai dosen fakultas hukum; dan
 - c. dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkannya anggota TY FH Undip terpilih.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pembentukan TY FH Undip
Pasal 38

- (1) Pembentukan keanggotaan TY FH Undip terdiri dari 3 (tiga) tahap di antaranya:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembahasan; dan
 - c. tahap penetapan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan dan pembentukan nama calon anggota Pansel FH Undip oleh BEM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 31.
- (3) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diawali dengan pengiriman surat permohonan SM FH Undip kepada BEM FH Undip dan UKM FH Undip agar mengirimkan nama perwakilan sebagai calon anggota TY FH Undip.
- (4) Dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan, BEM FH Undip dan UKM FH Undip mengirimkan masing-masing 1 (satu) nama perwakilan sebagai calon anggota TY FH Undip kepada SM FH Undip melalui surat elektronik.
- (5) Dalam hal BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip belum juga mengirimkan 1 (satu) nama perwakilan sebagai calon anggota TY FH Undip dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari sejak pengiriman surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, SM FH Undip mengirimkan surat peringatan kepada BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.

(6) Ketentuan...

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak menghilangkan kewajiban SM FH Undip untuk menyiapkan 1 (satu) nama perwakilan sebagai calon anggota TY FH Undip.
- (7) Nama perwakilan dari BEM FH Undip, UKM FH Undip, dan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), selanjutnya dihimpun dan diklasifikasikan oleh SM FH Undip.

Pasal 39

- (1) Tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b berupa tindak lanjut atas nama-nama perwakilan calon anggota TY FH Undip dari UKM FH Undip yang telah dihimpun dan diklasifikasikan oleh SM FH Undip.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa forum pembahasan yang dihadiri oleh SM FH Undip dan UKM FH Undip guna menentukan 1 (satu) orang calon anggota TY FH Undip untuk perwakilan tiap klaster UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (3) Kehadiran UKM FH Undip dalam forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan klaster UKM FH Undip masing-masing.
- (4) Pengambilan keputusan dalam forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut kesepakatan antar UKM FH Undip yang bersangkutan.

(5) Hasil...

- (5) Hasil keputusan dari forum pembahasan berupa nama calon anggota TY FH Undip yang disetujui selanjutnya dituliskan dalam berita acara dengan ditandatangani oleh ketua atau pihak yang mewakili UKM FH Undip dalam klaster yang sama.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirimkan kepada SM FH Undip.

Pasal 40

- (1) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c berupa penyampaian nama-nama calon anggota TY FH Undip oleh SM FH Undip kepada Dekanat FH Undip.
- (2) Nama-nama calon anggota TY FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah nama calon anggota TY FH Undip dari BEM FH Undip dan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) serta nama calon anggota TY FH Undip dari perwakilan klaster UKM FH Undip berdasarkan hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
- (3) Nama-nama calon anggota TY FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi anggota TY FH Undip terpilih oleh Dekanat FH Undip melalui surat keputusan.
- (4) Penetapan anggota TY FH Undip terpilih selambat-lambatnya dilakukan bersamaan dengan penetapan anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip oleh SM FH Undip.

Bagian Ketiga

Hak, Wewenang, dan Tugas TY FH Undip

Pasal 41

TY...

TY FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Sengketa Proses dan/atau Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip yang termasuk dalam jenis-jenis Pelanggaran berat sebagai upaya hukum tingkat terakhir; dan
- b. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Hasil kepada KPPR FH Undip.

Pasal 42

TY FH Undip memiliki tugas sebagai untuk:

- a. menerima, memutus, dan menyelesaikan upaya hukum permohonan Sengketa Proses dan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip dengan adil dan transparan;
- b. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Proses dan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip kepada KPPR FH Undip;
- c. menerima, memutus, dan menyelesaikan permohonan Sengketa Hasil dengan adil dan transparan; dan
- d. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Hasil kepada KPPR FH Undip dan Mahasiswa.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMIRA FH UNDIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Pemira FH Undip dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(2) Penyelenggara...

- (2) Penyelenggara dan penanggung jawab Penyelenggaraan Pemira FH Undip adalah KPPR FH Undip.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu Penyelenggaraan Pemira FH Undip ditetapkan dengan keputusan KPPR FH Undip.
- (4) Penetapan Hari, tanggal, dan waktu Penyelenggaraan Pemira FH Undip khususnya dalam tahap pemungutan suara wajib mempertimbangkan lini masa pelaksanaan pemilihan umum raya di tingkat Universitas Diponegoro.

Pasal 44

- (1) Tahapan Pemira FH Undip secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - a. Verifikasi DPT;
 - b. pendaftaran Peserta Pemira FH Undip;
 - c. Verifikasi Syarat calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
 - d. penambahan waktu pemenuhan persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip;
 - e. pengumuman hasil Verifikasi Syarat dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
 - f. penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
 - g. masa Kampanye Pemira FH Undip;
 - h. Masa Tenang;
 - i. pemungutan suara;
 - j. penghitungan suara secara terbuka; dan
 - k. penetapan Peserta Pemira FH Undip terpilih.

(2) Pengaduan...

- (2) Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dilaksanakan selama tahapan Penyelenggaraan Pemira FH Undip yang meliputi Verifikasi DPT, pendaftaran Peserta Pemira FH Undip, Verifikasi Syarat calon Peserta Pemira FH Undip, pengumuman hasil Verifikasi Syarat dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip, penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip, masa Kampanye Pemira FH Undip, Masa Tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil penghitungan suara.

Bagian Kedua

Verifikasi DPT

Pasal 45

- (1) KPPR FH Undip wajib mempersiapkan DPT yang telah diverifikasi oleh Dekanat FH Undip selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sebelum pemungutan suara Pemira FH Undip dilaksanakan.
- (2) KPPR FH Undip bertugas melakukan pengecekan dan peninjauan kembali terhadap DPT yang telah diverifikasi oleh Dekanat FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengecekan dan peninjauan kembali terhadap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk melegitimasi Mahasiswa yang tercantum dalam DPT.
- (4) DPT yang telah melalui proses pengecekan dan peninjauan kembali oleh KPPR FH Undip selanjutnya dipublikasikan kepada Mahasiswa selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemira FH Undip.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal terdapat Mahasiswa yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT, KPPR FH Undip berhak untuk menerima permohonan pengajuan DPT oleh Mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Permohonan pengajuan DPT dilakukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan dan/atau Mahasiswa lain dengan menunjukkan kartu tanda Mahasiswa atau dokumen sejenis, serta surat pernyataan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan merupakan Mahasiswa yang sedang aktif menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (7) Permohonan pengajuan DPT dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemira FH Undip.
- (8) KPPR FH Undip wajib melakukan perbaikan terhadap DPT dalam hal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) DPT yang telah melalui perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dipublikasikan kepada Mahasiswa dan digunakan KPPR FH Undip dalam melaksanakan pemungutan suara.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan DPT diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peserta Pemira FH Undip

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta bakal Calon Senator SM FH Undip ditetapkan oleh KPPR FH Undip.
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan kepada Mahasiswa.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH
Undip

Pasal 47

Bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);
- b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;
- c. tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis;
- d. berstatus sebagai Mahasiswa yang telah menempuh studi setidak-tidaknya 4 (empat) semester yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM) dan surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip;

e. bersedia...

- e. bersedia melepaskan semua jabatan struktural di Ormawa FH Undip dan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas jika terpilih;
- f. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol nol) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;
- g. mendapatkan dukungan paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) Mahasiswa yang dibuktikan dengan foto dan/atau *fotocopy* kartu tanda mahasiswa (KTM) disertai tanda tangan yang bersangkutan dan tidak boleh terdapat kesamaan pendukung dengan pasangan calon lain;
- h. belum pernah mencalonkan diri sebagai ketua/wakil ketua BEM FH Undip atau ketua/wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro;
- i. tidak terdaftar sebagai ketua/wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, Calon Senator SM FH Undip, calon senator Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, calon Ketua UKM FH Undip, atau calon Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro;
- j. pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang sedang tergabung dalam Ormawa FH Undip wajib menjalani cuti dari keanggotaannya selama Penyelenggaraan Pemira FH Undip yakni dimulai sejak pendaftaran Peserta Pemira FH Undip hingga penetapan Peserta Pemira FH Undip terpilih;
- k. telah mengikuti *training* legislatif tingkat fakultas dan/atau *training* legislatif tingkat universitas yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti dari pelaksana yang bersangkutan; dan

l. telah...

1. telah mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar di lingkup Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pelaksana yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dilakukan oleh bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang bersangkutan.
- (2) Selain dilakukan oleh bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang bersangkutan, pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dapat dilakukan oleh pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendaftaran wajib menyampaikan surat kuasa yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang bersangkutan kepada KPPR FH Undip.
- (4) Pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip kepada KPPR FH Undip wajib menyertakan setidaknya:
 - a. pasfoto bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip;
 - b. naskah visi dan misi; dan
 - c. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip diatur dalam petunjuk teknis KPPR FH Undip.

Pasal 49

- (1) Dalam hal belum terdapat satupun bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip hingga berakhirnya waktu masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), KPPR FH Undip wajib memberikan perpanjangan waktu masa pendaftaran.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan masih belum terdapat satupun bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, pemilihan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dilakukan melalui mekanisme alternatif sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Paragraf 3

Pendaftaran Bakal Calon Senator SM FH Undip

Pasal 50

- (1) Bakal Calon Senator SM FH Undip terbagi menjadi 3 (tiga), di antaranya:
 - a. bakal Calon Senator SM FH Undip independen;
 - b. bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan UKM FH Undip; dan
 - c. bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah kursi untuk bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan UKM FH Undip berjumlah masing-masing 1 (satu) orang untuk tiap UKM FH Undip.
- (3) Jumlah kursi untuk bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama berjumlah maksimal 2 (dua) orang.
- (4) Jumlah kursi bakal Calon Senator SM FH Undip yang wajib dipenuhi dalam tahap pendaftaran bakal Calon Senator SM FH Undip berjumlah 19 (sembilan belas).
- (5) Dalam hal belum terpenuhinya jumlah kursi bakal Calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hingga berakhirnya waktu masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), KPPR FH Undip wajib memberikan perpanjangan waktu masa pendaftaran.
- (6) Dalam hal perpanjangan waktu masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan jumlah kursi bakal Calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, pemilihan bakal Calon Senator SM FH Undip dilakukan melalui mekanisme alternatif sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 51

- (1) Bakal Calon Senator SM FH Undip independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. sehat...

- b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;
- c. tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis;
- d. berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 1 (satu) dan maksimal semester 5 (lima) yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM), surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip dan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;
- e. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) kecuali bagi Mahasiswa semester 1 (satu);
- f. mendapatkan dukungan minimal 50 (lima puluh) Mahasiswa dengan paling tidak 25 (dua puluh lima) diantaranya berasal dari Mahasiswa angkatannya yang dibuktikan dengan foto dan/atau fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) disertai tanda tangan dan tidak boleh ada yang sama dengan calon lain;
- g. telah mengikuti *training* legislatif tingkat fakultas dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan;
- h. wajib menjalani cuti dari keanggotaan Ormawa FH Undip selama Penyelenggaraan Pemira FH Undip; dan
- i. tidak pernah diberhentikan, baik secara terhormat atau tidak terhormat, dari keanggotaan SM FH Undip.

(2) Bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan UKM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa...

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);
- b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;
- c. tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis;
- d. berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 1 (satu) dan maksimal semester 5 (lima) yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM), surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip dan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;
- e. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) kecuali bagi Mahasiswa semester 1 (satu);
- f. menyertakan surat pendelegasian UKM FH Undip dengan tetap harus mengikuti orasi terbuka;
- g. telah mengikuti *training* legislatif tingkat fakultas dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan;
- h. wajib menjalani cuti dari keanggotaan Ormawa FH Undip selain UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada poin f selama Penyelenggaraan Pemira FH Undip; dan
- i. tidak pernah diberhentikan baik secara terhormat atau tidak terhormat dari keanggotaan SM FH Undip.

(3) Bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa...

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);
- b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;
- c. tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis;
- d. berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 1 (satu) dan maksimal semester 3 (tiga) yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM), surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip dan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;
- e. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) kecuali bagi Mahasiswa semester 1 (satu);
- f. menyertakan hasil musyawarah mahasiswa setiap unit-unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar kampus utama yang menyatakan bahwa ada maksimal 2 (dua) bakal Calon Senator SM FH Undip yang ditandatangani oleh minimal 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) Mahasiswa semester 1 (satu) dan semester 3 (tiga) di luar dari kampus utama;
- g. telah mengikuti training legislatif tingkat fakultas dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan;
- h. wajib menjalani cuti dari keanggotaan Ormawa FH Undip selama masa Pemira FH Undip; dan
- i. tidak pernah diberhentikan baik secara terhormat atau tidak terhormat dari keanggotaan SM FH Undip.

(4) Bakal...

- (4) Bakal Calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) wajib mengikuti orasi terbuka.
- (5) Waktu dan mekanisme penyelenggaraan orasi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh KPPR FH Undip.
- (6) Dalam hal bakal Calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) tidak mengikuti orasi terbuka tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, KPPR FH Undip berhak membatalkan penerimaan bakal Calon Senator SM FH Undip yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Pendaftaran bakal Calon Senator SM FH Undip dilakukan oleh bakal Calon Senator SM FH Undip yang bersangkutan.
- (2) Selain dilakukan oleh bakal Calon Senator SM FH Undip yang bersangkutan, pendaftaran bakal Calon Senator SM FH Undip dapat dilakukan oleh pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendaftaran wajib menyampaikan surat kuasa yang ditandatangani oleh bakal Calon Senator SM FH Undip yang bersangkutan kepada KPPR FH Undip.
- (4) Pendaftaran bakal Calon Senator SM FH Undip kepada KPPR FH Undip wajib menyertakan setidaknya:
 - a. pasfoto bakal Calon Senator SM FH Undip;
 - b. naskah visi dan misi; dan
 - c. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pendaftaran bakal Calon Senator SM FH Undip diatur dalam petunjuk teknis KPPR FH Undip.

Bagian Keempat

Verifikasi Syarat

Pasal 53

- (1) Verifikasi Syarat calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip terbagi atas:
- a. verifikasi berkas persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip secara internal yang disaksikan oleh BPPR FH Undip sebagai Perangkat Pemira FH Undip yang mengawasi jalannya Penyelenggaraan Pemira FH Undip; dan
 - b. verifikasi berkas persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip dengan mengundang seluruh Mahasiswa.
- (2) Verifikasi Syarat calon Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa pendaftaran Peserta Pemira FH Undip berakhir.
- (3) Hasil Verifikasi Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan KPPR FH Undip.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Verifikasi Syarat akan diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.

Bagian...

Bagian Kelima
Penambahan Waktu Pemenuhan Persyaratan
Pasal 54

- (1) Dalam hal Verifikasi Syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) menyatakan adanya calon Peserta Pemira FH Undip yang belum memenuhi persyaratan, KPPR FH Undip memberikan kesempatan kepada calon Peserta Pemira FH Undip yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan yang belum lengkap dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dikeluarkan.
- (2) Lama durasi penambahan waktu untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan berat ringannya berkas persyaratan yang perlu dipenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penambahan waktu pemenuhan persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Verifikasi Syarat dan Penetapan Calon Peserta
Pemira FH Undip

Pasal 55...

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat penambahan waktu untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pengumuman hasil Verifikasi Syarat dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip dilakukan setelah durasi penambahan waktu berakhir.
- (2) Dalam hal tidak terdapat penambahan waktu untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pengumuman hasil Verifikasi Syarat dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip dilakukan setelah surat keputusan KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) dikeluarkan.
- (3) Penetapan calon Peserta Pemira FH Undip menjadi Peserta Pemira FH Undip dilakukan melalui surat keputusan KPPR FH Undip.
- (4) Surat keputusan KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipublikasikan kepada Mahasiswa.

Bagian Ketujuh

Penetapan Nomor Urut Peserta Pemira FH Undip

Pasal 56

- (1) KPPR FH Undip wajib untuk melakukan penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip secara terbuka.
- (2) Penetapan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penetapan nomor urut orasi terbuka Pemira FH Undip;
dan
 - b. penetapan...

- b. penetapan nomor urut pemilihan.
- (3) Penetapan nomor orasi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa nomor urut Peserta Pemira FH Undip dalam melakukan orasi terbuka Pemira FH Undip.
 - (4) Penetapan nomor urut pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa nomor urut Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip independen untuk kebutuhan Kampanye Pemira FH Undip dan pemungutan suara.
 - (5) Mekanisme penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pengambilan nomor urut secara langsung oleh Peserta Pemira FH Undip tanpa diwakilkan; atau
 - b. pengambilan nomor urut secara langsung dengan diwakilkan oleh pihak lain yang mendapat surat kuasa dari Peserta Pemira FH Undip terkait.
 - (6) Peserta Pemira FH Undip wajib mengikuti tahap penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip.

Bagian Kedelapan

Masa Kampanye Pemira FH Undip

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

- (1) Kampanye Pemira FH Undip dilaksanakan secara penuh tanggung jawab.

(2) Kampanye...

- (2) Kampanye Pemira FH Undip dilakukan secara serentak menurut waktu yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.
- (3) KPPR FH Undip wajib untuk menginformasikan waktu Kampanye Pemira FH Undip yang telah ditetapkan kepada publik melalui media elektronik KPPR FH Undip.
- (4) Dalam masa Kampanye Pemira FH Undip, seluruh Mahasiswa berhak untuk hadir.

Paragraf 2

Tim Kampanye

Pasal 58

- (1) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Senator SM FH Undip independen wajib untuk membentuk dan melaporkan tim Kampanye Pemira FH Undip yang berfungsi untuk membantu proses Kampanye Pemira FH Undip.
- (2) Tim Kampanye Pemira FH Undip berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang Mahasiswa.
- (3) Tim Kampanye Pemira FH Undip tidak boleh terdiri dari:
 - a. ketua, wakil ketua, dan dewan pimpinan BEM FH Undip;
 - b. ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal SM FH Undip;
 - c. ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara UKM FH Undip; dan
 - d. anggota Perangkat Pemira FH Undip;
- (4) Peserta Pemira FH Undip dan Tim Kampanye terkait dalam melaksanakan kegiatan Kampanye Pemira FH Undip dilarang mengikutsertakan:
 - a. ketua, wakil ketua, dan dewan pimpinan BEM FH Undip;
 - b. ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal SM FH Undip;
 - c. ketua...

- c. ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara UKM FH Undip; dan
- d. anggota Perangkat Pemira FH Undip.

Paragraf 3

Dana Kampanye

Pasal 59

- (1) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Senator SM FH Undip independen wajib melaporkan sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip secara rinci dan disertai bukti kepada KPPR FH yang kemudian diserahkan kepada TPK FH Undip.
- (2) Sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip tidak boleh bernilai 0 (nol) rupiah.
- (3) Pendanaan Kampanye Pemira FH Undip dari masing-masing peserta diperbolehkan dari sumber-sumber yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dana Kampanye Pemira FH Undip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/jasa.
- (5) Dana kampanye berupa sumbangan dari perseorangan maupun kelompok atau lembaga dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Sumbangan yang sah berasal dari pihak lain berupa sumbangan yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- (7) Dalam Kampanye Pemira FH Undip, tidak diperbolehkan menggunakan sumber di bawah ini:

a. partai...

- a. partai politik;
 - b. perusahaan minuman keras;
 - c. perusahaan rokok;
 - d. perusahaan senjata;
 - e. instansi pemerintahan;
 - f. pihak asing; dan/atau
 - g. perusahaan lain yang serupa.
- (8) Dalam hal telah diserahkannya laporan sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPK FH Undip wajib memberikan surat rekomendasi kepada KPPR FH Undip untuk menerima atau menolak laporan yang dimaksud.

Paragraf 4
Bentuk Kampanye

Pasal 60

- (1) Kampanye Pemira FH Undip dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan umum;
 - b. pertemuan terbatas;
 - c. pertemuan tatap muka;
 - d. penyebaran bahan Kampanye Pemira FH Undip kepada Mahasiswa;
 - e. pemasangan bahan peraga di lingkungan FH Undip;
 - f. publikasi di media sosial;
 - g. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - h. debat Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM tentang materi Kampanye Pemira FH Undip yang akan ditentukan oleh KPPR FH Undip; dan/atau
 - i. kegiatan...

- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemira FH Undip.
- (2) Materi Kampanye Pemira FH Undip meliputi visi, misi, dan program yang disampaikan oleh Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Senator SM FH Undip independen.
- (3) Kampanye Pemira FH Undip dalam bentuk pertemuan umum, pertemuan terbatas, dan pertemuan tatap muka wajib diawasi oleh BPPR FH Undip.
- (4) Dalam hal Kampanye Pemira FH Undip dilakukan dalam bentuk pemasangan bahan peraga di lingkungan FH Undip, maka tim Kampanye Pemira FH Undip terkait perlu untuk mencantumkan nomor urut pemilihan dalam bahan peraga dan dilaporkan kepada KPPR FH Undip.
- (5) KPPR FH Undip menentukan tempat-tempat di FH Undip yang dapat dimanfaatkan oleh Peserta Pemira FH Undip untuk pemasangan bahan peraga.

Paragraf 5

Larangan Kampanye

Pasal 61

Dalam penyelenggaraan Kampanye FH Undip, Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Senator SM FH Undip independen dilarang:

- a. melakukan Kampanye Pemira FH Undip dengan menghina seorang, agama, suku, ras, golongan, dan ideologi;
- b. menghasut dan memprovokasi Peserta Pemira FH Undip;
- c. mengganggu...

- c. mengganggu ketertiban umum dan merugikan sesama Peserta Pemira FH Undip;
- d. melakukan Kampanye Pemira FH Undip dalam kegiatan atau program kerja Ormawa FH Undip tanpa seizin panitia penyelenggara;
- e. mengancam dan/atau menyuruh melakukan penggunaan kekerasan pada Mahasiswa, Peserta Pemira FH Undip dan anggota Perangkat Pemira FH Undip; dan
- f. memasang bahan peraga Kampanye Pemira FH Undip tidak pada tempat yang telah ditentukan oleh KPPR FH Undip.

Bagian Kesembilan
Masa Tenang

Pasal 62

- (1) Masa Tenang dimulai paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Pemira FH Undip, tim Kampanye Pemira FH Undip, anggota Perangkat Pemira FH Undip, dan Ormawa FH Undip dilarang menjanjikan atau memberikan suatu hal kepada Pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya; dan/atau
 - b. memilih Peserta Pemira FH Undip tertentu.

Bagian Kesepuluh
Pemungutan Suara

Pasal 63...

Pasal 63

- (1) Pemungutan suara pada Pemira FH Undip dilakukan serentak secara daring dan/atau luring di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau media pemungutan suara tertentu.
- (2) Dalam hal tahapan pemungutan suara dilaksanakan secara luring, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau tanda bukti lain yang menunjukkan dirinya sebagai Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam tahapan pemungutan suara.
- (3) Jika tahapan pemungutan suara dilaksanakan secara daring, Pemilih wajib mengikuti syarat dan ketentuan serta alur penggunaan hak pilih yang ditentukan oleh KPPR FH Undip.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memilih Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip independen.
- (5) Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilakukan pemungutan suara dengan melawan kotak kosong.

Pasal 64

- (1) Waktu dan TPS Pemira FH Undip ditentukan oleh KPPR FH Undip.
- (2) KPPR FH Undip bertugas untuk membuat surat suara untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemira FH Undip.
- (3) Jumlah...

- (3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh KPPR FH Undip dengan mempertimbangkan jumlah DPT yang telah diverifikasi.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan surat suara dalam tahap pemungutan suara, dilakukan penambahan surat suara melalui berita acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KPPR FH Undip, Ketua BPPR FH Undip, Ketua DKPPR FH Undip, Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, Calon Senator SM FH Undip, ketua TY FH Undip, serta Dekanat FH Undip.
- (5) Penetapan jumlah surat suara dan syarat sahnya surat ditentukan oleh KPPR FH Undip.

Bagian Kesebelas

Penghitungan Suara Secara Terbuka

Pasal 65

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPR FH Undip secara daring dan/atau luring dengan dapat disaksikan oleh publik secara luas selambat lambatnya 1 (satu) Hari setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh Peserta Pemira FH Undip, perwakilan anggota KPPR FH Undip, perwakilan anggota BPPR FH Undip, perwakilan DKPPR FH Undip, perwakilan anggota TPK FH Undip, dan perwakilan anggota TY FH Undip.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan untuk hadir dalam penghitungan suara, Peserta Pemira FH Undip yang bersangkutan wajib mengutus seorang Mahasiswa untuk menjadi saksi.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh Peserta Pemira FH Undip terkait.
- (5) Mahasiswa berhak hadir dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan, KPPR FH Undip wajib sesegera mungkin membuat berita acara yang ditandatangani oleh KPPR FH Undip dan para saksi yang ditentukan oleh KPPR FH Undip.

Bagian Keduabelas

Penetapan Peserta Pemira FH Undip Terpilih

Pasal 66

- (1) Hasil Pemira FH Undip dapat dianggap sah apabila jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total Mahasiswa yang masuk dalam DPT.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari total suara sah pada Pemira FH Undip.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dilakukan Pemira FH Undip ulang hanya untuk pemungutan suara Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (4) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka dilakukan Pemira FH Undip putaran kedua dengan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diberlakukan apabila terdapat lebih dari 2 (dua) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (6) Calon Senator SM FH Undip independen terpilih paling banyak berjumlah:
 - a. 4 (empat) orang untuk Senator SM FH Undip independen semester 1 (satu) hingga semester 2 (dua);
 - b. 4 (empat) orang untuk Senator SM FH Undip independen semester 3 (tiga) hingga semester 4 (empat); dan
 - c. 4 (empat) orang untuk Senator SM FH Undip independen semester 5 (lima) hingga semester 6 (enam).
- (7) Penentuan Calon Senator SM FH Undip independen terpilih didasarkan pada perolehan jumlah suara yang didapat.
- (8) Apabila terdapat Calon Senator SM FH Undip independen dari satu angkatan memperoleh jumlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh suara terbanyak dari angkatannya ditetapkan sebagai Calon Senator SM FH Undip terpilih.
- (9) Penetapan Hasil Pemira FH Undip dilakukan oleh KPPR FH Undip dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) Hari terhitung dari dilakukannya penghitungan suara.

(10) Penetapan...

- (10) Penetapan Hasil Pemira FH Undip yang dilakukan oleh KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikatakan sah apabila jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.
- (11) Ketetapan KPPR FH Undip tentang hasil Pemira FH Undip harus diberitahukan secara luas kepada publik.

BAB VIII PELANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) Pelanggaran berasal dari temuan Pelanggaran dan/atau laporan Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemira FH Undip.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip; dan
 - b. Pelanggaran etika.
- (3) Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemira FH Undip.
- (4) Pelanggaran etika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelanggaran yang dilakukan anggota KPPR FH Undip, BPPR FH Undip, TPK FH Undip dan/atau DKPPR FH Undip terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dan/atau kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR FH Undip.

Bagian...

Bagian Kedua
Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip

Paragraf 1
Jenis dan Sanksi

Pasal 68

- (1) Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip terdiri dari:
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat.

- (2) Yang termasuk jenis-jenis Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan Kampanye Pemira FH Undip secara lisan dan/atau tertulis di luar waktu yang telah ditentukan oleh KPPR FH Undip;
 - b. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan Kampanye Pemira FH Undip dengan mengikutsertakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (4);
 - c. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan memasang bahan peraga Kampanye Pemira FH Undip di luar tempat yang telah ditentukan oleh KPPR FH Undip;
 - d. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan menghasut dan memprovokasi Peserta Pemira FH Undip dengan menghina suku, agama, ras, golongan, dan ideologi; dan
 - e. Peserta...

- e. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan Kampanye Pemira FH Undip dalam kegiatan atau program kerja Ormawa FH Undip tanpa seizin panitia penyelenggara.
- (3) Sanksi yang dijatuhkan pada ayat (2) adalah pemotongan suara oleh KPPR FH Undip sebanyak 10% (sepuluh persen) suara yang bersangkutan dari total perolehan suara Pemira FH Undip.
- (4) Yang termasuk jenis-jenis Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan pemaksaan kepada Pemilih untuk memilih salah satu Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan adanya temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung; dan/atau
 - b. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan sabotase dan/atau intimidasi terhadap pelaksanaan Pemira FH Undip, Pemilih, dan Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan adanya temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung.
- (5) Sanksi yang dijatuhkan pada ayat (4) adalah pemotongan suara oleh KPPR FH Undip sebanyak 50% (lima puluh persen) suara yang bersangkutan dari total perolehan suara Pemira FH Undip.
- (6) Yang termasuk jenis-jenis Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Peserta...

- a. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan penyuaipan kepada KPPR FH Undip, BPPR FH Undip, DKPPR FH Undip, TPK FH Undip, TY FH Undip maupun Pemilih yang dibuktikan dengan temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung;
 - b. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan tindak kekerasan dan/atau pengancaman terhadap KPPR FH Undip, BPPR FH Undip, DKPPR FH Undip, TPK FH Undip, TY FH Undip, Pemilih, dan Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung; dan/atau
 - c. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan kecurangan-kecurangan dan manipulasi hasil Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung.
- (7) Sanksi yang dijatuhkan pada ayat (6) adalah pemotongan suara total oleh KPPR dari suara yang diperoleh Peserta Pemira FH Undip yang bersangkutan atau Sanksi administratif berupa pembatalan Peserta Pemira FH Undip.

Paragraf 2

Penyelesaian

Pasal 69

- (1) BPPR FH Undip menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip.

(2) BPPR...

- (2) BPPR FH Undip berhak untuk mengawasi serta menindaklanjuti Pelanggaran ini berdasarkan:
 - a. hasil temuan Pelanggaran; dan/atau
 - b. laporan Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemira FH Undip.
- (3) Hasil temuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai temuan Pelanggaran paling lama 2 (dua) Hari sejak ditemukannya dugaan Pelanggaran.
- (4) Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan langsung dari Mahasiswa yang mempunyai hak pilih dan/atau Peserta Pemira FH Undip kepada BPPR FH Undip dalam Penyelenggaraan Pemira FH Undip.
- (5) Laporan Pelanggaran Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (6) Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPPR FH Undip paling lama 3 (tiga) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemira FH Undip.
- (7) Temuan dan laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh BPPR FH Undip paling lama 4 (empat) Hari setelah temuan dan laporan Pelanggaran diterima.

(8) Pemeriksaan...

- (8) Pemeriksaan dan pengkajian oleh BPPR FH Undip harus dilakukan secara terbuka.
- (9) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan Pelanggaran Pemira FH Undip, BPPR FH Undip dapat melakukan investigasi.
- (10) BPPR FH Undip wajib memutus penyelesaian Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip paling lama 5 (lima) Hari setelah temuan dan laporan diterima.
- (11) KPPR FH Undip wajib menindaklanjuti putusan BPPR FH Undip dengan menerbitkan keputusan KPPR FH Undip dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak diterbitkannya putusan BPPR FH Undip.
- (12) Peserta Pemira FH Undip yang dikenai Sanksi yang diatur dalam Pasal 68 ayat (7) dapat mengajukan upaya hukum ke TY FH Undip dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak keputusan KPPR FH Undip ditetapkan.
- (13) TY FH Undip memutus upaya hukum Pelanggaran Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak berkas perkara diterima oleh TY FH Undip.
- (14) Putusan TY FH Undip bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Etika
Paragraf 1
Jenis dan Sanksi

Pasal 70...

Pasal 70

- (1) Pelanggaran etika sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. tidak turut serta melakukan tugas sebagaimana ketentuan dalam peraturan ini;
 - b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip; dan
 - c. melanggar ketentuan dalam kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR FH Undip.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Perangkat Pemira FH Undip yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPPR FH Undip wajib memberikan Sanksi berupa peringatan, denda, atau pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penyelesaian

Pasal 71

- (1) Pelanggaran etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diselesaikan oleh DKPPR FH Undip.
- (2) Pengaduan tentang adanya Pelanggaran etika diajukan secara tertulis oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip, Peserta Pemira FH Undip, Tim Kampanye, dan/atau Pemilih kepada DKPPR FH Undip dengan paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan alamat pengadu;
 - b. identitas anggota Perangkat Pemira FH Undip yang diduga melakukan Pelanggaran etika; dan
 - c. uraian...

c. uraian aduan.

- (3) DKPPR FH Undip wajib melakukan verifikasi dan penelitian terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua DKPPR FH Undip menunjuk 3 (tiga) orang anggota DKPPR FH Undip untuk menjadi majelis atau tim pemeriksa dalam penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sidang DKPPR FH Undip.
- (6) DKPPR FH Undip menyampaikan panggilan pertama kepada anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 2 (dua) Hari sebelum melaksanakan sidang DKPPR FH Undip.
- (7) Dalam hal anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DKPPR FH Undip menyampaikan panggilan kedua paling lambat 2 (dua) Hari sebelum melaksanakan sidang DKPPR FH Undip.
- (8) Anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain.
- (9) Dalam hal anggota DKPPR FH Undip telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPPR FH Undip dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran anggota Perangkat Pemira FH Undip yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Pengadu dan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dapat menghadirkan saksi dan/atau pihak lain dalam sidang DKPPR FH Undip.
- (2) Pihak pengadu dan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPPR FH Undip.
- (3) Saksi dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan termasuk memberikan dokumen atau alat bukti lainnya di hadapan sidang DKPPR FH Undip.
- (4) DKPPR FH Undip menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya melalui musyawarah majelis atau tim pemeriksa.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMIRA FH UNDIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73...

Pasal 73

- (1) BPPR FH Undip berwenang melakukan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip.
- (2) Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa antar Peserta Pemira FH Undip; dan
 - b. sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPPR FH Undip.

Pasal 74

Penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dilaksanakan dengan mekanisme acara cepat.

Bagian Kedua

Sengketa Antar-Peserta Pemira

Pasal 75

Sengketa antar Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a terjadi karena ada hak Peserta Pemira FH Undip yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemira FH Undip lain pada tahapan proses Pemira FH Undip.

Pasal 76

BPPR FH Undip menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemira FH Undip pada Hari yang sama pada saat permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip disampaikan.

Pasal 77...

Pasal 77

BPPR FH Undip menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemira FH Undip melalui tahapan:

- a. menerima permohonan;
- b. melakukan pemeriksaan permohonan;
- c. mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- d. memeriksa bukti; dan
- e. memutus.

Pasal 78

- (1) BPPR FH Undip menerima permohonan sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip yang disampaikan oleh Peserta Pemira FH Undip atas Peserta Pemira FH Undip lain.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
- (3) Permohonan paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas termohon; dan
 - c. kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemira FH Undip.
- (4) Permohonan dapat disertai dengan:
 - a. keputusan KPPR FH Undip yang berkaitan dengan sengketa; dan/atau
 - b. bukti.
- (5) Penyampaian permohonan dapat diwakilkan oleh tim Kampanye Pemira FH Undip yang telah terdaftar.

Pasal 79...

Pasal 79

- (1) BPPR FH Undip melakukan pemeriksaan permohonan sebagaimana dalam Pasal 78 untuk menyelidiki kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemira FH Undip.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam memutus permohonan sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip.

Pasal 80

- (1) Dalam memutus permohonan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), BPPR FH Undip mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pemohon dan termohon mencapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPR FH Undip menuangkan hasil kesepakatan ke dalam putusan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip.
- (3) Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPR FH Undip wajib:
 - a. menuangkan ketidaksepakatan pemohon dan termohon ke dalam berita acara;
 - b. memeriksa dan mengkaji kronologi atau bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa; dan
 - c. memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip.

(4) Materi...

- (4) Materi hasil kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 81

- (1) Putusan sengketa antar Peserta Pemira FH Undip bersifat final dan mengikat.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan melalui situs web BPPR FH Undip dan/atau media sosial BPPR FH Undip.
- (3) Situs web BPPR FH Undip dan media sosial BPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dapat diakses oleh Mahasiswa dan Ormawa FH Undip.

Pasal 82

- (1) BPPR FH Undip menyiapkan salinan putusan sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 untuk:
 - a. diberikan kepada pemohon dan termohon; dan
 - b. diberikan kepada KPPR FH Undip paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.
- (2) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda terima salinan putusan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip.

Bagian...

Bagian Ketiga
Sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan Anggota Perangkat Pemira
Pemira FH Undip

Paragraf 1
Umum

Pasal 83

Sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemira FH Undip dan/atau Peserta Pemira FH Undip yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPPR FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPPR FH Undip pada tahapan Pemira tertentu.

Pasal 84

- (1) Keputusan KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
- (2) Keputusan KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. keputusan KPPR FH Undip yang ditetapkan sebagai tindak lanjut atas putusan BPPR FH Undip mengenai penyelesaian Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip;
 - b. keputusan KPPR FH Undip yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan BPPR mengenai penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip;

c. keputusan...

- c. keputusan KPPR FH Undip mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, dan Penetapan Hasil Pemira FH Undip;
- d. keputusan KPPR FH Undip yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan TY FH Undip; dan
- e. keputusan KPPR FH Undip sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh BPPR FH Undip.

Paragraf 2

Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan Anggota Perangkat Pemira FH Undip

Pasal 85

Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas:

- a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemira FH Undip, yakni:
 1. bakal Calon Senator SM FH Undip; dan/atau
 2. bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.
- b. pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemira FH Undip, yakni:
 1. Calon Senator SM FH Undip; dan/atau
 2. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.

Pasal 86

Bakal calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a angka 1 meliputi:

- a. bakal...

- a. bakal Calon Senator SM FH Undip yang didaftarkan kepada KPPR FH Undip namun yang bersangkutan tidak lulus Verifikasi Syarat; dan
- b. bakal Calon Senator SM FH Undip dinyatakan lulus Verifikasi Syarat namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Calon Senator SM FH Undip.

Pasal 87

Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip adalah KPPR FH Undip.

Pasal 88

- (1) Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip terdiri atas:
 - a. Calon Senator SM FH Undip; atau
 - b. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang berpotensi dirugikan haknya dengan adanya penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip.

Pasal 89

- (1) Penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan penyelenggara Pemira FH Undip dapat melibatkan pihak pemberi keterangan.

(2) Pihak...

- (2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ormawa FH Undip;
 - b. Mahasiswa; dan/atau
 - c. anggota Perangkat Pemira FH Undip.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 90

- (1) BPPR FH Undip berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip.
- (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. menerima permohonan;
 - b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formil dan verifikasi materiil;
 - c. melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan adjudikasi antara pihak yang bersengketa; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan penyelenggara Pemira FH Undip.

Pasal 91

Tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip diatur lebih lanjut oleh BPPR FH Undip dengan pertimbangan SM FH Undip.

Bagian...

Bagian Keempat
Gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemira FH Undip

Pasal 92

Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dinyatakan gugur jika:

- a. pemohon yang merupakan bakal calon atau Calon Senator SM FH Undip meninggal dunia;
- b. pemohon yang merupakan bakal pasangan calon atau Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip meninggal dunia;
- c. terjadinya kesepakatan antara pemohon dan termohon sebelum atau saat dilakukannya tahapan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip;
- d. pemohon tidak hadir dalam tahapan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali; atau
- e. pemohon mencabut permohonannya.

Pasal 93

- (1) Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dinyatakan gugur oleh BPPR FH Undip melalui rapat pleno.
- (2) Putusan dari status gugurnya permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.

(3) Putusan...

- (3) Putusan gugurnya permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disebarluaskan melalui situs web BPPR FH Undip dan/atau media sosial BPPR FH Undip.
- (4) Situs web BPPR FH Undip dan media sosial BPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dapat diakses oleh Mahasiswa dan Ormawa FH Undip.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMIRA FH UNDIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

- (1) Sengketa Hasil Pemira FH Undip meliputi hasil perselisihan antara KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH undip mengenai Penetapan Hasil Pemira FH Undip.
- (2) Sengketa Penetapan Hasil Pemira FH Undip meliputi sengketa penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi Penetapan Hasil Pemira FH Undip atas pemilihan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip independen.

Pasal 95

- (1) Para pihak dalam Sengketa Hasil adalah:
 - a. pemohon;
 - b. termohon; dan
 - c. pihak lain.

(2) Pemohon...

- (2) Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Peserta Pemira FH Undip.
- (3) Termohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan KPPR FH Undip.
- (4) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perseorangan Peserta Pemira FH Undip yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 96

Objek dalam Sengketa Hasil Pemira FH Undip adalah keputusan termohon tentang Penetapan Hasil Pemira FH Undip yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2).

Bagian Kedua

Tahapan Penanganan Sengketa Hasil Pemira FH Undip

Pasal 97

Tahapan penanganan Sengketa Hasil Pemira FH Undip setidaknya-tidaknya memuat tahapan:

- a. pengajuan permohonan oleh pemohon;
- b. pemeriksaan permohonan Sengketa Hasil; dan
- c. penyampaian hasil putusan TY FH Undip.

Pasal 98...

Pasal 98

- (1) Pengajuan permohonan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a diajukan kepada TY FH Undip secara:
 - a. luring; atau
 - b. daring.
- (2) Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada TY FH Undip dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penetapan Hasil Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Peserta Pemira FH Undip.

Pasal 99

Pengajuan permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. permohonan;
- b. identitas pemohon;
- c. salinan keputusan termohon mengenai Penetapan Hasil Pemira FH Undip; dan
- d. nama-nama pihak yang akan menjadi pendamping pemohon dalam penyelesaian Sengketa Hasil.

Pasal 100...

Pasal 100

- (1) Dalam hal TY FH Undip telah menerima pengajuan permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98, TY FH Undip diberikan waktu selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pengajuan permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip oleh TY FH Undip untuk memeriksa permohonan Sengketa Hasil yang diberikan.
- (2) Dalam hal ditemukannya kekurangan dalam permohonan Sengketa Hasil oleh TY FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TY FH Undip wajib menyampaikan kepada pemohon untuk dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip.
- (3) Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak disampaikannya pemberitahuan perbaikan oleh TY FH Undip.
- (4) Dalam hal pemohon tidak mengirimkan kembali permohonan yang perlu diperbaiki dan dilengkapi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka permohonan dianggap tidak pernah diajukan.
- (5) Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemira FH Undip

Pasal 101

- (1) Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemira FH Undip dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan pendahuluan; dan
 - b. pemeriksaan persidangan
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TY FH Undip dalam bentuk sidang pleno yang bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 102

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Sengketa Hasil Pemira FH Undip diatur lebih lanjut dalam pedoman beracara TY FH Undip.

BAB XI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN
SUARA PUTARAN KEDUA

Pasal 103

- (1) Apabila setelah diadakan penghitungan jumlah suara, jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total Mahasiswa yang masuk dalam DPT, maka akan diadakan Pemira FH Undip ulang hanya untuk pemungutan suara Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.

(2) Pemira...

- (2) Pemira FH Undip ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan untuk diselenggarakannya Kampanye Pemira FH Undip oleh Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan tidak adanya Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang mendapat suara lebih dari 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari total suara sah pada Pemira FH Undip, maka akan diadakan Pemira FH Undip putaran kedua hanya untuk Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (4) Pelaksanaan Pemira FH Undip ulang atau Pemira FH Undip putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak pelaksanaan Pemira FH Undip sebelumnya.
- (5) Waktu dan mekanisme pelaksanaan Pemira FH Undip ulang atau putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh KPPR FH Undip.

BAB XII

MEKANISME ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 104

- (1) Mekanisme alternatif Pemira FH Undip dapat dilakukan dalam hal:

a. tidak...

- a. tidak terdapat bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip;
 - b. jumlah suara kotak kosong melebihi Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip; dan/atau
 - c. tidak terpenuhinya jumlah kursi minimum Calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4).
- (2) Mekanisme alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mahasiswa.
 - (3) Musyawarah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum pembahasan untuk menghasilkan suatu ketetapan melalui mekanisme sidang yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.
 - (4) Musyawarah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar permohonan dari KPPR FH Undip kepada SM FH Undip melalui surat permohonan KPPR FH Undip yang dikirim melalui surat elektronik.
 - (5) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya permohonan dari KPPR FH Undip, SM FH Undip wajib menyelenggarakan musyawarah mahasiswa.

Bagian Kedua

Peserta

Pasal 105

- (1) Peserta musyawarah mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) terbagi menjadi:
 - a. peserta penuh; dan
 - b. peserta...

- b. peserta peninjau.
- (2) Peserta penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. satu orang perwakilan SM FH Undip;
 - b. satu orang perwakilan BEM FH Undip;
 - c. satu orang perwakilan dari tiap UKM FH Undip;
 - d. satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 1 sampai semester 2;
 - e. satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 3 sampai semester 4;
 - f. satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 5 sampai semester 6; dan
 - g. satu orang perwakilan Mahasiswa dari luar kampus utama.
- (3) Peserta penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak suara dan hak bicara.
- (4) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip dalam musyawarah mahasiswa dilakukan oleh ketua atau perwakilan Ormawa FH Undip yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perwakilan Ormawa FH Undip yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perwakilan Ormawa FH Undip yang bersangkutan wajib memberikan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua Ormawa FH Undip terkait.

(6) Penggunaan...

- (6) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Mahasiswa dari tiap angkatan dan Mahasiswa dari luar kampus utama dalam musyawarah mahasiswa dilakukan oleh 1 (satu) orang perwakilan.
- (7) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diketahui identitasnya sejak sebelum musyawarah mahasiswa diselenggarakan.
- (8) Peserta peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Mahasiswa yang hadir dan bukan merupakan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Peserta peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak bicara.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pengambilan Keputusan

Pasal 106

- (1) Musyawarah mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh $\frac{1}{2}n + 1$ (setengah n ditambah satu) dari jumlah peserta penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).
- (2) Pengambilan keputusan dalam musyawarah mahasiswa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, maka dapat melalui mekanisme suara terbanyak.

Bagian...

Bagian Keempat
Usulan dalam Musyawarah Mahasiswa

Pasal 107

- (1) Pemberian usul Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip dalam musyawarah mahasiswa dapat dilakukan oleh peserta penuh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).
- (2) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir pada saat musyawarah mahasiswa diselenggarakan.
- (3) Musyawarah mahasiswa dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan alasan-alasan kesediaan atau ketidaksediaan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip yang diusulkan.
- (4) Dalam hal musyawarah mahasiswa diselenggarakan atas dasar alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) huruf b, maka Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang diusulkan tidak boleh merupakan pasangan calon yang memiliki suara lebih rendah dari jumlah suara kotak kosong dalam Pemira FH Undip sebelumnya.

BAB XIII

KEAMANAN DATA PASCA PELAKSANAAN PEMIRA FH UNDIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 108...

Pasal 108

Pemusnahan data adalah kegiatan memusnahkan data yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan.

Pasal 109

Pemusnahan data dilakukan berdasarkan:

- a. prinsip pemusnahan data; dan
- b. kriteria data yang dimusnahkan.

Pasal 110

Prosedur pemusnahan data dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyeleksian data;
- b. pembuatan daftar data usul musnah;
- c. persetujuan pemusnahan dari ketua KPPR FH Undip;
- d. penetapan data yang akan dimusnahkan; dan
- e. pelaksanaan pemusnahan data.

Bagian Kedua

Prinsip Pemusnahan Data

Pasal 111

- (1) Pemusnahan data menjadi tanggung jawab sekretaris jenderal KPPR FH Undip.
- (2) Pemusnahan data hanya dapat dilakukan oleh sekretaris jenderal KPPR FH Undip setelah usainya pelaksanaan Pemira FH Undip dan disetujui oleh Ketua KPPR FH Undip.

(3) Secara...

- (3) Secara fisik dan non-fisik pemusnahan data dapat dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau di tempat lain di bawah koordinasi dan tanggung jawab sekretaris jenderal KPPR FH Undip yang bersangkutan.
- (4) Pemusnahan data dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi nilai guna baik fisik maupun informasinya.

Bagian Ketiga
Kriteria yang Dimusnahkan

Pasal 112

Pemusnahan data dilakukan terhadap data yang:

- a. tidak lagi memiliki nilai guna;
- b. telah habis retensi dan berketerangan dimusnahkan; dan
- c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses sengketa.

Bagian Keempat
Prosedur Pemusnahan

Pasal 113

- (1) Penyeleksian data dilakukan oleh sekretaris jenderal KPPR FH Undip berdasarkan nilai guna dan retensi data tersebut.
- (2) Tahapan penyeleksian data dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. memilah data dari non-data berupa duplikasi yang berlebihan, amplop, map, blanko formulir, dan duplikasi lain yang tidak mengandung informasi pelengkap data;
 - b. menata...

- b. menata data dan mengelompokkannya sesuai dengan kegunaanya dan tahapan pelaksanaannya; dan
 - c. mengelompokkan data ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu data yang akan disimpan dan dimusnahkan.
- (3) Hasil penyeleksian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar data usul musnah dengan identitas data yang ditentukan oleh KPPR FH Undip.
 - (4) Persetujuan pemusnahan daftar data usul dilakukan oleh ketua KPPR FH Undip.
 - (5) Sekretaris jenderal KPPR FH Undip mengeluarkan penetapan terhadap daftar usul musnah yang telah disetujui oleh ketua KPPR FH Undip.

Pasal 114

- (1) Pelaksanaan pemusnahan data dilakukan berdasarkan daftar data usul musnah yang telah ditetapkan oleh sekretaris jenderal KPPR FH Undip yang disetujui oleh ketua KPPR FH Undip.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan data dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan dan ditandatangani oleh ketua KPPR FH Undip.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan data dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun informasinya.
- (4) Pemusnahan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - a. pembakaran;
 - b. pencacahan;
 - c. penggunaan...

- c. penggunaan bahan kimia; dan
 - d. cara-cara lain yang memenuhi kriteria yang disebut dengan istilah musnah.
- (5) Pelaksanaan pemusnahan data disaksikan oleh perwakilan dari seluruh Peserta Pemira FH Undip.

Bagian Kelima Penyimpanan Data

Pasal 115

Segala bentuk data yang telah disepakati untuk disimpan agar dapat diinventarisasikan kepada SM FH Undip melewati suatu rapat yang diinisiasi oleh SM FH Undip meliputi:

- a. notulen rapat KPPR FH Undip pemusnahan data pada saat melakukan penyeleksian daftar data usul musnah;
- b. surat keputusan pemusnahan daftar data usul musnah;
- c. surat keputusan pelaksanaan pemusnahan data;
- d. berita acara pemusnahan; dan
- e. daftar inventarisasi masalah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Nomor 1...

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Dalam hal terdapat norma dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini yang dianggap kurang jelas oleh Perangkat Pemira FH Undip, maka SM FH Undip berhak memberikan tafsiran atas norma yang dimaksud melalui surat keputusan SM FH Undip.
- (3) Dalam hal di kemudian Hari terdapat perubahan kondisi yuridis yang menyebabkan adanya peniadaan UKM FH Undip tertentu dan/atau luar kampus utama, maka Penetapan Hasil Pemira FH Undip untuk Senator SM FH Undip perwakilan UKM FH Undip dan/atau Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama yang bersangkutan dianggap gugur.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal terdapat lembaga peradilan atau lembaga yudikatif di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau Universitas Diponegoro yang mengatur hal serupa dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, maka ketentuan yang serupa di dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Disepakati di: Semarang
Pada tanggal: 4 November 2024
Pukul: 23.13 WIB

Presidium Sidang I



(Muhammad Ridho Putra Pratama)
NIM. 11000123130212

Presidium sidang II



(Fakhrunnisa Arvia Aldeira)
NIM. 11000122140636

Presidium Sidang III



(Putri Shafira Ramadhania)
NIM. 11000122130259

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 9 November 2024
Pukul: 18.40 WIB

MENGETAHUI,

**KETUA BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**KETUA SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO**



**Sofa Dzunnuhasani
NIM. 11000121130453**



**Zamroni Akhmad Affandi
NIM. 11000121130441**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO

I. UMUM

Merujuk di dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro tahun 2017 Perubahan Kedua mengamanatkan tujuan dari Penyelenggaraan Pemira adalah sebagai media pembelajaran bagi Mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi dan pengelolaan organisasi secara berkesinambungan. Perwujudan dari hadirnya pelaksanaan demokrasi yaitu dengan diberikannya kesempatan bagi rakyat untuk memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam memilih pemimpin melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana untuk memilih para wakilnya yang akan menjalankan fungsi pengawasan dalam perkembangan dinamika organisasi kemahasiswaan di Universitas Diponegoro, menyalurkan aspirasi publik, dan membuat peraturan mahasiswa sebagai landasan bagi Mahasiswa dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan hadirnya ketentuan yang tertuang pada Pasal 59 Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro tahun 2017 Perubahan Kedua, Pemilihan Umum Raya dimaksudkan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senator Independen Senat Mahasiswa itu sendiri yang diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan proporsionalitas perwakilan setiap setahun sekali. Penyelenggaraan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin yang mampu menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif dalam rangka tercapainya tujuan bersama. Kemudian Pemilihan Umum Raya yang memilih Senator Senat Mahasiswa Independen diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Mahasiswa dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga legislatif akan menyuarakan aspirasi Mahasiswa di setiap permasalahan yang ada. Pemilihan Umum Raya yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat wajib untuk mendapatkan kualitas wakil Mahasiswa yang dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif yang optimal. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya yang baik dan berkualitas tentunya akan menghasilkan iklim demokrasi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara prinsipil, peraturan mahasiswa ini dibentuk dengan dasar menyempurnakan, menyederhanakan, dan menyelaraskan pengaturan Pemilihan Umum Raya yang termuat di dalam Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 dan Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab beberapa kesalahan dalam penulisan dan ketidakrelevansi materi muatan pada peraturan sebelumnya.

Dalam peraturan ini diatur juga mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilihan Umum Raya, yakni Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya FH Undip, Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya FH Undip, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Raya FH Undip, dan Tim Pengawas Keuangan Pemilihan Umum Raya FH Undip. Kedudukan lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas, wewenang dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya FH Undip pada saat ini. Penguatan kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya FH Undip yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum juga, peraturan ini

mengatur mengenai pelanggaran, Sengketa Hasil, Sengketa Proses, prosedur Pemilihan Umum Raya ulang, dan mekanisme alternatif.

Terlepas dari itu, dibentuknya peraturan ini juga tidak dapat dipisahkan dengan usaha SM FH Undip untuk memberikan kepastian hukum tentang bagaimana penyelesaian Sengketa Proses dan Sengketa Hasil yang timbul dalam pelaksanaan Pemira FH Undip. Hal ini lah yang menjadi kekurangan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh sebabnya, dalam peraturan ini diatur mengenai jenis-jenis Sengketa Hasil dan Sengketa Proses dalam satu bagian khusus dengan cermat. Selain itu, untuk menciptakan iklim pemilihan umum yang lebih aman dari potensi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi, di sini diatur pula tentang batasan-batasan baru seperti Pelanggaran Kampanye Pemira FH Undip dan Sanksinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas langsung” adalah Mahasiswa sebagai Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

huruf b...

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas umum” adalah semua Mahasiswa yang memenuhi persyaratan berhak ikut dalam pemilihan umum raya, baik memilih atau dipilih.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas bebas” adalah setiap Mahasiswa yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas rahasia” adalah dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas jujur” adalah dalam menyelenggarakan pemilihan umum raya, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas adil” adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum raya, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

huruf g...

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas perwakilan” adalah SM FH Undip merupakan perwakilan konkret dari elemen-elemen Mahasiswa yang terdiri dari Calon Senator SM FH Undip secara independen dan delegasi UKM-FH Undip.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21...

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31...

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41...

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f...

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan “sedang tergabung” adalah tidak pernah menjalankan cuti atau diberhentikan dari awal keanggotaan hingga proses pengambilan cutinya untuk kepentingannya menjadi Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52...

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62...

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72...

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78...

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84...

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94...

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Ketentuan waktu pelaksanaan Kampanye Pemira FH Undip dalam Penyelenggaraan Pemira FH Undip ulang diatur oleh KPPR FH Undip.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111...

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.